



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Deni Syahputra alias Iyong
2. Tempat lahir : Hinai Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jalan Selotong Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA ALS IYONG bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb



- menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Tentang Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA ALS IYONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi J2
 - (Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU)
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus (Berkas terpisah) dalam perkara pencurian sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi korban RAMILI, setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata handphone tersebut telah dijual oleh Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang berjualan jagung di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat BK warna hitam menemui Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak HP, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Secanggang, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli handphone tersebut dari Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA tanpa seijin Saksi korban RAMILI dan mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAMILI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 bertempat di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menjualkan Handphone miliknya yaitu Handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna Silver;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb



- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang menjualkan Handphone miliknya sedangkan yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Yamaha Vega warna hitam adalah Saksi JESSY AGUS SETYAWAN (berkas penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa yang terlampir dalam berkas dan perdamaian tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan tekanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi KORBAN mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (DUA juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AULIA SARI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 bertempat di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi RAMILI yang Saksi tersebut adalah orang tua kandung Saksi;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah yang menjualkan Handphone miliknya yaitu Handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna Silver;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang menjualkan Handphone miliknya sedangkan yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Yamaha Vega warna hitam adalah Saksi JESSY AGUS SETYAWAN (berkas penuntutan dilakukan terpisah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa yang terlampir dalam berkas dan perdamaian tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan tekanan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus (Berkas terpisah) dalam perkara pencurian sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi korban RAMILI, setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata handphone tersebut telah dijual oleh Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus kepada Terdakwa MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang berjualan jagung di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat BK warna hitam menemui Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak HP;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Secanggang, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli hanphone tersebut dari Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin Saksi korban RAMILI dan mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi J2, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 bertempat di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus (Berkas terpisah) dalam perkara pencurian sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi korban RAMILI, setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata handphone tersebut telah dijual oleh Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus kepada Terdakwa MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang berjualan jagung di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat BK warna hitam menemui Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak HP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Secanggang, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli hanphone tersebut dari Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin Saksi korban RAMILI dan mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menguraikan langsung

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb



dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah **Muhammad Deni Syahputra alias Iyong** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 bertempat di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus (Berkas terpisah) dalam perkara pencurian sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi korban RAMILI, setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata handphone tersebut telah dijual oleh Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus kepada Terdakwa MUHAMMAD DENI SYAHPUTRA dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang berjualan jagung di atas jembatan yang terletak di Dusun Pekan Secanggang Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi Jessy Agus Setyawan Als Agus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat BK warna hitam menemui Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Secanggang, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli handphone tersebut dari Saksi Jessy Agus Syahputra Als Agus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin Saksi korban RAMILI dan mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi J2, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban RAMILI sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Deni Syahputra alias Iyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxi J2Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Maria C.N Barus S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.